

**FILSAFAT ETIKA KOMUNIKASI PANCASILA
(Sebuah Pendekatan Kepustakaan Terkait Etika komunikasi)**

Salomon A.M. Babys S.IP., M.Si

Penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bung Karno.
Email. Salomonkiryl@gmail.com

Abstrak

Pembahasan terkait etika komunikasi sangatlah urgen dalam menentukan bobot dan kualitas dari sebuah proses komunikasi ataupun interaksi yang dilaksanakan baik secara individual maupun oleh masyarakat dari suatu bangsa. Tulisan ini mengkaji terkait nilai-nilai prosedural dan substansial yang melandasi etika komunikasi bangsa Indonesia berdasarkan ideologi pancasila. Tulisan ini murni merupakan kajian kepustakaan dengan metode kualitatif dimana sumber data utama diperoleh dari buku-buku yang mewacanakan terkait nilai pancasila, oleh karena itu, maka diharapkan kajian ini dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk membangun corak komunikasi yang ber peradaban dalam menghadapi perubahan zaman yang dipengaruhi oleh revolusi industri media komunikasi.

Kata kunci: filsafat komunikasi Pancasila, etika komunikasi, dan komunikasi berdasar ideologi Pancasila

Abstract

Discussion related to communication ethichs is very urgent in determining the wight and quality of a communication or interaction process carried out both individually and by the people of a nation. This paper examines the related procedural dan substantial values that underlie the ethics of Indonesian communication based on pancasila. This paper is purely a literature study with qualitative methods where the main data source is obtained from books or literature that discussed the value of Pancasila. therefore, this study is expected can inspire Indonesian peple to build a civilized communication style in the face of changing times which is effected by the communication media industry revolution.

Key words: Pancasila communication philosophy, communication ethics and communication based on pancasila ideology

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah membawa masyarakat dunia pada suatu tatanan masyarakat komunikasi (*communication society*) yang sangat moderen. Pada era ini, dapat dikatakan manusia sangat dimanjakan dengan teknologi komunikasi yang sangat canggih.

Menikmati era komunikasi moderen dengan teknologi komunikasi yang sangat canggih ini, tak dapat dinafikan bahwa dinamika komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami pelemahan kualitas yang menyentuh pada etika komunikasi.

Pada kondisi kualitas komunikasi yang memburuk atau melemah seperti ini, tuntutan akan komunikasi yang ideal menjadi bagian dari kebutuhan dan tuntutan fundamental dalam membangun tatanan masyarakat komunikasi yang ber peradaban. Untuk menjawab perihal terkait etika komunikasi yang ber peradaban, maka pembahasan dalam tulisan ini akan menggunakan filsafat Pancasila.

Penulis menggunakan pendekatan filosofis ideologis Pancasila, mengingat Pancasila merupakan ideologi sekaligus falsafah hidup masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai upaya untuk melahirkan suatu pandangan rasional dan kritis terkait nilai-nilai filsafat dasar etika komunikasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan seputar etika komunikasi Pancasila menjadi penting, urgen dan relevan, karena pertama; masih kurangnya penelitian terkait tema ini, kedua; standar nilai dan etika komunikasi kita masih sangat abstrak, dan ketiga; bahwa akhir-akhir ini, kita dihadapkan pada kondisi masyarakat yang menjalankan komunikasi secara buruk dan ambigu. Etika komunikasi pada setiap kebudayaan masyarakat, bangsa dan negara berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut disebabkan selain karena adanya perbedaan nilai budaya yang melekat pada setiap masyarakat, juga sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi negara. Masyarakat individualis dengan ideologi liberal memiliki etika komunikasi yang berbeda dengan masyarakat yang sosialis komunis, demikian masyarakat sosialis komunis berbeda etika komunikasi dengan masyarakat sosialis Pancasila.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terlihat pada dimensi norma hukum maupun norma moral yang berlaku, contohnya; Pada negara liberal azas komunikasi berakar pada nilai demokratis, oleh karena itu kebebasan berbicara diberikan dan diutamakan, dan bahkan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi, termasuk oleh negara sekalipun. Ideology liberal memiliki prinsip atau azas komunikasi berpangkal pada filsafat individualisme, dan liberalisme.

Ciri dari komunikasi liberal menjamin hak tiap individu untuk memasarkan ide, pikiran, dan gagasannya. Liberalisme menolak sistem komunikasi otoritarianisme, dan karena ideologi liberal menempatkan hukum sebagai dasar pemikiran, dan aktivitas masyarakat, oleh karena itu hukum dibentuk untuk menjamin kebebasan berbicara (*freedom of speech*) bagi semua warganya, demikian pula, lembaga pers dan media di negara liberal bersifat bebas dan independen.

Berbeda dengan negara liberal, pada negara lain yang berideologi komunis atau negara penganut sistem monarki, kebebasan dianggap bertentangan dengan budaya dan ideologi setempat. Komunisme misalnya memiliki prinsip atau azas komunikasi yang berakar pada filsafat otoritarianisme. Ciri dari komunikasi otoritarianisme adalah komunikasi dilakukan bersifat vertikal atau komando dan dogmatis sehingga tidak ada proses dialogis, juga tema-tema komunikasi bersifat pengkultusan sehingga harus menunjukkan loyalitas atau pengabdian. Pada masyarakat komunis, ruang kebebasan pun dibatasi, sehingga pendapat umum (*public opinion*) tidak berkembang, dan bahkan mediamassa pun dikendalikan oleh penguasa.

Indonesia memiliki dasar pemikiran filsafat komunikasi Pancasila yang berbeda dengan ideologi-ideologi di atas, oleh karena itu semoga tulisan ini dapat membantu menjawab kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia terkait konsepsi etika komunikasi bangsa Indonesia guna membantu masyarakat ataupun kaum milenial Indonesia dalam mengkualifikasi bentuk komunikasi sehari-hari berdasarkan nilai etika komunikasi ideologi Pancasila.

Filsafat komunikasi Pancasila

Dasar Ontologis Pancasila

Pancasila mengandung lima (5) sila yakni; 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pendekatan sejarah, lima (5) sila Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang telah menjadi prinsip hidup masyarakat Nusantara.

Prof Kaelan (2000;155) dalam tinjauan filsafatnya mengenai sumber utama nilai-nilai Pancasila menyatakan dasar ontologis atau antropologi nilai-nilai Pancasila bersumber dari manusia Indonesia yang pada hakekatnya merupakan makhluk monopluralis. Makhluk monopluralis diartikan sebagai makhluk majemuk dimana di dalam dirinya mengandung penyawaan kodrat monodualis dengan unsur-unsur meliputi pertama; susunan kodrat jasmani dan rohani, kedua; Sifat kodrati yakni sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, dan ketiga kedudukan kodrat yakni sebagai makhluk pribadi yang mandiri atau berdiri sendiri sekaligus merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pandangan ontologis/antropologis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan tuntutan dari segala unsur dan anasir elemen kodrati manusia Indonesia, oleh karena itu setiap manusia Indonesia memiliki tanggungjawab kodrati untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari tuntutan kodratinya sendiri. Pada konteks ini, filsafat ontologis Pancasila menekankan tiga hubungan relasi yang mendasar secara kodrati yakni hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan benda yang terbagi dalam tiga (3) anasir yakni benda anorganis atau benda mati, benda vegetative atau benda hidup dan animal atau hewani.

Apabila kita letakan filsafat ontologis Pancasila pada konteks interaksi/komunikasi, maka filsafat ontologis Pancasila menekankan pada tiga bentuk perwujudan kewajiban berkomunikasi secara kodrati dari pada masyarakat Indonesia yakni; kewajiban untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan diri sendiri dan sesama manusia serta komunikasi dengan keseluruhan materi alam atau lingkungan. Komunikasi manusia dengan Tuhan tergambar dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi Tuhan dimana hal tersebut dapat terukur ketika seorang berdoa, dan menghayati hidup sebagai sebuah perjalanan imannya kepada Tuhan.

Komunikasi manusia dengan diri sendiri tergambar dalam aktifitas meditasi, menjaga diri sendiri, membentuk kepribadian yang cerdas, berwibawah, menjaga kesehatan dan berupaya menghargai hidup sendiri. Komunikasi dengan sesama manusia yang lain terwujud dalam hubungan interaksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara rukun dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan terakhir komunikasi dengan unsur benda-benda, baik benda hidup maupun benda mati dengan membentuk perilaku hidup sehat dan rama lingkungan, menjaga kualitas hidup bersih, memberikan perlindungan terhadap alam, pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan benar, merawat, memberi makan pada binatang,

menyembuhkan, menjaga makhluk hidup lain, melestarikan makhluk hidup dan alam sekitar baik di darat maupun di udara dan yang berada di dalam air.

Dasar Epistemologi Pancasila.

Menurut Prof. Kaelan, (2000;164) terdapat tiga persoalan dalam pembahasan epistemologi yakni pertama terkait sumber pengetahuan manusia, kedua, tentang teori kebenaran manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Terkait sumber pengetahuan Pancasila, telah dijabarkan di atas bahwa sila-sila Pancasila bersumber dari manusia Indonesia sebagai dasar ontologi atau antropologinya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai Pancasila tersebut merupakan hasil karya, cipta rasa karsa manusia Indonesia yang berakar dari susunan, sifat dan kedudukan kodrat manusia Indonesia, karena itu merupakan wujud dari kebudayaan manusia Indonesia.

Terkait teori kebenaran Pancasila. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah teori kebenaran yang bersifat rasional dan objektif. Dijelaskan oleh Prof Kaelan (2000;166) bahwa sumber pengetahuan dari nilai-nilai Pancasila merupakan penjabaran dari kapasitas akal sehingga merupakan sebuah nilai yang lahir sebagai hasil analisis rasional, tetapi juga bersifat objektif karena nilai-nilai Pancasila juga merupakan hasil daripada ulasan rasa serta kehendak dari manusia Indonesia yang bersumber pada kebenaran empiris yang berpangkal dari indra manusia.

Dijabarkan oleh Kaelan bahwa sumber nilai Pancasila merupakan pancaran dari unsur-unsur kodrati manusia yang meliputi, pertama adalah akal, yakni suatu potensi unsur kejiwaan manusia dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan, kedua rasa, yang merupakan unsur potensi jiwa manusia dalam mendapatkan pengetahuan estetis (keindahan) dan ketiga kehendak yaitu unsur potensi jiwa manusia dalam memperoleh pengetahuan moral dan etika.

Terkait hal ini juga dipertegas oleh Prof. Notonegoro (Kaelan; 2000.166-167) bahwa kebenaran Pancasila bersumber dari kebenaran rasional sebagai bagian dari hasil kerja akal manusia, tetapi juga berpangkal dari indera manusia, sehingga filsafat Pancasila mengakui kebenaran rasional dan kebenaran empiris terutama yang bersifat positif, intuisi, wahyu dan kebenaran konsensus.

Terkait watak pengetahuan, dapat dijabarkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu sintesis pemikiran yang harmonis dari potensi-potensi kodrati manusia Indonesia yang berwatak; pertama; sebagaimakhluk religius yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, kedua makhluk sosial yang mengkonstruksi pemikiran kritis terhadap rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga; makhluk

sosial yang berwatak kebangsaan dan senantiasa memperjuangkan eksistensi bangsa dan negara, keempat; makhluk spiritual yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima; makhluk rasional yang senantiasa berpikir idealis, dan dinamis untuk membentuk suatu dimensi kehidupan yang visioner mewujudkan keadilan sosial.

Mengacu dari sumber pengetahuan, dan landasan teori kebenaran yang mendasari nilai-nilai Pancasila, maka dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila merupakan pancaran dari karakter manusia Indonesia yang berwatak Theisme, dan sosialisme, spiritualisme idealisme, rasionalisme, dan empirisme.

Dasar aksiologi Pancasila

Pancasila merupakan ideologi negara yang bersifat final bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai ideologi, sila-sila Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan sistem nilai yang menjadi norma dasar yang sangat fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam mendasari pembangunan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai suatu sistem nilai, Prof. Kaelan (2000;155-158) menilai bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang bersifat organis, hirarkis serta saling mengisi dan mengkualifikasi.

Bersifat organis berarti sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang berdiri sendiri namun tidak bisa terpisahkan. Bersifat hirarkis berarti sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang tersusun secara hirarkis dari nilai tertinggi hingga nilai terendah dan membentuk suatu sistem nilai yang bersifat piramida. Bersifat saling mengisi dan mengkualifikasi, menekankan bahwa nilai Pancasila memiliki tendensi untuk saling memperkuat, memberi bobot, kualitas dan mengkualifikasi nilai yang satu dengan nilai yang lain, maka Pancasila merupakan sebuah sistem nilai yang bersifat holistik dan komprehensif dalam mendasari manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi.

Etika komunikasi Pancasila

Secara umum, kajian filsafat terbagi atas dua kelompok yakni filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoretis merupakan salah satu cabang filsafat yang mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Menurut Suseno, Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi dalam dua kelompok yakni etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip umum dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia (Kaelan, 2000;173). Di dalam etika

husus terbagi lagi dalam dua bentuk yakni etika individual yang membahas kewajiban terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain atau kehidupan yang lain.

Etika diartikan Suseno sebagai suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral yang membahas seputar bagaimana kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggungjawab terhadap berbagai ajaran moral. (Kaelan;2000;173). Menurut Kaelan (2000;180) kewenangan etika adalah membangun pemahaman dan pengertian mengenai mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup dalam norma-norma tertentu. Norma terbagi dalam dua bentuk. Pertama; norma moral yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik, buruk, sopan dan tidak sopan, sosila atau a sosila, dan kedua norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dengan prinsip ketaatan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, ataupun dalam kode etik tertulis yang telah disepakati.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai filsafat aksiologi pancasila dan penjabaran secara lebih spesifik dari tiap sila pancasila pada konteks etika khusus yang terfokus pada etika komunikasi berdasar ideologi pancasila.

Sila pertama. KeTuhaan Yang Maha Esa.

Pada pidato di PBB tahun 1960 Ir. Sukarno (2018;27) mensaripatikan sila “ke-Tuhana Yang Maha Esa” dengan prinsip “*believe in God.*” Terminologi Tuhan adalah sebutan lain dari pada Allah, Allah SWT, God, Yahwe, atau Sang Hyang Widhi. Kalimat “Yang Maha Esa” mengidentifikasi kepribadian dari Tuhan sebagai sosok pribadi Yang Maha Agung dan Mulia, Pencipta segala alam dan isinya, serta Penyelenggara Kehidupan. Drs. Kansil SH menyebutnya sebagai sosok Yang Esa dalam zat-Nya, Esa dalam sifat-Nya, dan Esa dalam perbuatannya.

Nilai dasar dari sila pertama pancasila ini menyatakan tiga hal. **Pertama** pengakuan akan eksistensi Tuhan, **kedua** menegaskan urgensi pembangunan hubungan relasi dengan Tuhan, dan **ketiga** menegaskan perihal pola pembangunan hubungan antar manusia yang beriman kepada Tuhan. Menurut Prof. Dr Arief Hidayat (2017;12) hal yang ditentang dan dikecam dari nilai ini adalah sikap dan perbuatan yang anti-ke-Tuhanan.

Berdasarkan tap MPR No. XVIII/MPR/1998, terdapat tujuh (7) kerangka pedoman, penghayatan dan pengamalan sila pertama pancasilayakni;

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esasesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menaganut hubungan pribadai manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaann terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Penjabaran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kaitan dengan etika komunikasi pancasila menekankanpada pentingnya berinteraksi atau berkomunikasi secara vertikal antara manusia dengan Tuhan, dan secara horizontal antar sesama manusia yang beriman/beragama. Pada ruang urgensitas tersebut, ditekankan prinsip kebebasan bagi setiap orang untuk membangun dan menjalankan komunikasi dengan Tuhan. Namun terkait mekanisme dan prosedur komunikasi terhadap Tuhan sangat ditentukan dalam tradisi iman dari masing-masing agama atau aliran kepercayaan itu sendiri, oleh karena itutidak perlu diperdebatkan,atau dibatasi, yang terpenting adalah saling menghormati tradisi atau kebiasaan serta mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh para pemuka agama pada tiap keyakinan atau agama.

Substansi dari sila pertama pancasila menegaskan perihal kehidupan yang religius. Hidup yang religius secara etis berarti diwajibkan untuk hidup dalam nilai-nilai kebenaran, dan kebaikan yang bersifat universalitas sebagaimana telah dinyatakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, selain itu bahwa setiap orang beriman dan beragama terpanggil untuk dapat berkontribusi dalam mengkomunikasikan kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks ini, maka segala sikap dan pola komunikasi yang bersifat fundamentalisme agama perlu dihindari, demikian juga pola komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dalam kasus yang berbasis agama dengan konten menghina, mendiskreditkan bahkan mengkafir-kafirkan agama, dan individu lain, seperti yang sering dilakukan oleh Ustad Abdul Somad, dan Uztaz Yahya Waloni pada beberapa video *youtube* mereka, adalah pola komunikasi yang tidak etis,

karena tidak menunjukkan sikap hormat menghormati antar kaum berimandalam membina kerukunan hidup antar sesama manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Kedua; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pada sidang umum PBB tahun 1960, Ir. Sukarno (2018;28) menyampaikan bahwa saripati dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan atau *humanity*. Kemanusiaan berasal dari asal kata manusia yakni makhluk berakal budi atau disebut juga sebagai *homo sapiens*. Penambahan konfiks ke-an pada suku kata manusia menyatakan sifat atau keadaan (Depdiknas RI;109). Kata “adil” sesungguhnya memiliki makna yang sangat dinamis. Secara umum adil artinya seimbang, namun adil dapat dipahami bernilai objektif sesuai dengan apa adanya, dan subjektif yang merujuk pada keinginan subjek semata.

Kata “beradab” sesungguhnya berasal dari kata adab yang menekankan pada adanya adat budaya. Dalam setiap masyarakat adat, terdapat nilai-nilai yang diyakini ataupun disepakati sebagai nilai budaya masyarakat tersebut. Adat budaya biasanya bersifat sakral, oleh karena mengikat seluruh komponen individu. Individu yang mentaati adat istiadat biasanya disebut individu yang berbudaya, dan akhirnya membentuk masyarakat yang beradab. Penegasan dari sila kedua Pancasila meliputi tiga hal pertama; penegasan bahwa nilai utama dari masyarakat bangsa dan negara Indonesia, adalah berdasar pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Kedua menegaskan terkait urgensi dan kualitas hubungan antar manusia Indonesia harus berdasar dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga, penegasan terkait norma dan etika untuk pembangunan hubungan manusiawi yang berkeadilan dan berkeadaban.

Terdapat sepuluh (10) bentuk perwujudan sila kedua Pancasila berdasarkan Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila yakni;

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sesuai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi terhadap setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
8. Berani membela kebenaran dan keadilan
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
10. Mengembangkan sikap hormat –menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada dimensi komunikasi menekankan pada beberapa azas antara lain pertama; azas berkemanusiaan, azas ini menekankan pada sikap dan kualitas komunikasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dengan tidak bersikap diskriminatif, tidak menindas, tidak merendahkan martabat orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, ataupun menghina sesama manusia.

Dapat dikatakan bahwa bentuk dari komunikasi yang dimaksud di atas ini merupakan perwujudan dari nilai ideologi pancasila yang lahir sebagai ideologi perlawanan yang menentang segala bentuk penjajahan, ketidakadilan, serta sikap diskriminasi antar manusia.

Kedua; menekankan pada azas adil dan beradab. Substansi dari bentuk komunikasi yang adil dan beradab menekankan pada bentuk komunikasi yang hidup dan saling menghidupkan antar sesama masyarakat bangsa Indonesia dan dunia (*communication for life*). Hal yang ditekankan dari konsepsi komunikasi yang menghidupkan adalah komunikasi yang damai, menjaga dan mempertahankan kerukunan serta keharmonisan. Perihal yang ditentang ataupun dilarang dari bentuk komunikasi ini adalah komunikasi (verbal maupun non verbal, langsung maupun tidak langsung) yang dilakukan secara tidak wajar seperti kritik secara sarkasme, menyebarkan kebohongan, stereotip, gossip, ejekan (*bullying*), menghina, menyatakan hal tak senonoh kepada orang atau masyarakat tertentu seperti yang pernah viral di media sosial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa bulan lalu dimana komunikator mengasosiasikan manusia dengan hewan. Bentuk komunikasi seperti ini, tidak menunjukkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ketiga; menekankan pada azas solidaritas. Komunikasi yang berdasar pada prinsip solidaritas ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap komunikasi yang bersifat individualistik maupun otoritarianisme. Berdasarkan asas solidaritas, maka komunikasi pancasila menentang bentuk interaksi dan komunikasi yang bersifat doktrinal atau pemaksaan kehendak, baik oleh kelompok mayoritas maupun minoritas. Yudi Latif dalam bukunya “Negara Paripurna” (2011;164) menjabarkan bahwa demokrasi Indonesia berkehendak untuk mencegah dikte-dikte “mayoritas dan atau minoritas.”

Keempat; menekankan pada azas pluralis atau multikulturalisme. Komunikasi yang pluralis atau multikulturalisme sesungguhnya berdasar pada hakikat, ciri, dan jati diri orang Indonesia yang secara kodrati multikultur atau pluralis. Tuntutan operasional dari prinsip multikulturalisme adalah membangun sikap dan pola komunikasi bersifat verbal maupun non verbal pada semua level kehidupan dengan menghargai seluruh perbedaan yang ada, baik perbedaan bahasa, warna kulit, ras, agama, perbedaan pulau bahkan perbedaan kebangsaan.

Filsafat pancasila memahami komunikasi sebagai wahana dalam membangun kesadaran untuk mencapai kebahagiaan bersama, dan bukan sebaliknya, oleh karena itu, komunikasi dilakukan dalam mengkonsolidir solidaritas nasional maupun internasional untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa dan dunia yang damai dan sejahterah. Tiga azas yang ditekankan di atas penting sebagai bentuk pengakuan terhadap persamaan derajat, rasa cinta dan bentuk pemupukan sikap tepaselira antara satu dengan yang lain.

Sila Ketiga; Persatuan Indonesia

Pada kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum di sidang PBB tahun 1960, Ir. Sukarno (2018;27) mensaripatikan prinsip ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia” dengan terminologi “*Nasionalism*.” Term persatuan berasal dari kata satu yang berarti tunggal, tidak terpecahkan, dan utuh. Penambahan konfiks per-an pada suku kata “satu” menyatakan hasil perbuatan (Depdiknas RI;108).

Terkait kata Indonesia, dinyatakan dalam buku “Bunga rampai ketahanan nasional,” bahwa terminology Indonesiasudah dipakai sejak tahun 1850 oleh Don Logan untuk menunjukkan sebuah identitas kebangsaan dari Indian archipelago (I.S. Wirjosaputro, 1980). Pada sekitar tahun 1858, seorang berkebangsaan Inggris bernama Sir Maxwell juga telah menggunakan istilah *Indonesian archipelago* bagi daerah-daerah yang kini menjadi wilayah Indonesia.

Terminologi Indonesia mulai tersebar dalam dunia ilmu pengetahuan sekitar tahun 1922 ketika Prof. Mr. Van Vallenhoven membuka jurusan ‘Indologi’ dan memberikan interpretasi bagi istilah indologie sebagai *de wetenschap nopenIndonesie* atau ilmu pengetahuan tentang Indonesia. Sekitar tahun 1924, mahasiswa yang belajar di Belanda menamai perhimpunan mereka dengan nama “*vereeningin van Indonesische studenten*, dan pada tahun 1925 nama itu diganti menjadi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia/Perhimpunan Indonesia (PI). Perhimpunan Mahasiswa Indonesia ini juga menerbitkan majalah yang dinamakan “Suara Indonesia.”

Terminologi Indonesia semakin tersosialisasikan ketika Sukarno pada tanggal 4 Juni tahun 1927 mendirikan organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia yakni Perserikatan Nasional Indonesia (PNI)/Partai Nasional Indonesia. Melalui perjuangan para mahasiswa Indonesia di Belanda, dan dorongan PNI Sukarno di Indonesia, maka sejak itulah nama Indonesia tersebar hingga akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 melahirkan “sumpah pemuda” yang berhasil menetapkan terminologi Indonesia sebagai nama bangsa untuk mengganti “*Nederlandsh Indea.*” Berdasarkan konteks sejarah tersebut, maka Persatuan Indonesia dibangun untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bebas dari kolonialisme dan imperialisme.

Berdasarkan Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, terdapat tujuh (7) bentuk Pedoman, penghayatan dan pengamalan sila ketiga Pancasila yakni;

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
5. memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bhinneka Tunggal Ika
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila persatuan Indonesia merupakan kunci rujukan daripada penilaian etika komunikasi bangsa Indonesia yang berorientasi pada kebaikan bersama guna memperkokoh perjuangan mencapai terwujudnya negara yang kuat, sejahtera, adil dan makmur.

Terdapat satu azas yang ditekankan dari sila persatuan Indonesia dalam kaitannya dengan etika komunikasi Pancasila yakni azas persatuan. Pancasila oleh Sukarno juga disebut sebagai ideologi persatuan. Sebagai ideologi persatuan, Pancasila bukan ideologi yang bersifat individual atau ideologi kelas tertentu, oleh karena itu, sebagai masyarakat Pancasila perlu senantiasa konsisten mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal yang mendasar dari azas ini adalah komunikasi yang berisi konten kebencian, atau sering disebut “*hate speak*” baik secara internal antar sesama masyarakat bangsa dan negara Indonesia sendiri maupun dengan bangsa lain.

Menurut Alois A. Nugroho (2016; 147-151) komunikasi kebencian bertentangan dengan etika kebajikan, sebab pesan kebencian yang dilakukan oleh para tokoh agama memiliki dampak (negative), karena dapat merambat pada pernyataan yang sama dari para pengikutnya sehingga berpotensi menciptakan kekerasan. Lebih lanjut juga dikatakan oleh Alois A. Nugroho (2016, 17) bahwa pesan kebencian/*hatespeech* adalah sebuah pesan komunikasi yang tidak etis, karena di dalam pesan kebencian itu terkandung unsur kekerasan simbolik melalui bahasa.

Dalam konteks Persatuan Indonesia, lembaga media pers baik itu negeri maupun swasta sebagai sarana komunikasi publik harus dapat memainkan peran pemersatu sebagaimana dipahami oleh Nurudin (2004;77) bahwa indikator pers Pancasila adalah mengutamakan keseimbangan pada kepentingan nasional. Juga ditegaskan oleh Sumarno dkk (2013; 43-44) bahwa berdasarkan sistem pancasila pengelola media massa haruslah berdasarkan tata nilai budaya bangsa yang terformulasi dalam format UUD 1945 (asli), dan berorientasi kepada kepentingan nasional dalam rangka memelihara keutuhan sebagai suatu bangsa.

Pada konteks persatuan tersebut, maka berdasarkan filsafat pancasila, pemerintah Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam memberikan perijinan dan pembinaan kepada lembaga pers, agar pers lebih berorientasi pada kepentingan nasional, walau demikian, untuk menjamin kebebasan pers, maka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, media sosial tidak dimonopoli oleh pihak pemerintahan sebagaimana menjadi konsepsi negara komunis atau negara monarki yang otoriter, melainkan diberikan kebebasan kepada individu ataupun pihak swasta untuk mengelolanya.

Sila keempat; “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Pada kesempatan berpidato di depan sidang Umum PBB tahun 1960, Ir. Sukarno (2018;28) menyatakan inti dari sari dari sila keempat Pancasila adalah “*democracy*,” namun sering disebutkan oleh Bung Karno bahwa demokrasi kita, bukan demokrasi barat, demokrasi kita memiliki corak dan ragamnya sendiri, disebut demokrasi ala Indonesia. Sukarno menyebutnya dengan demokrasi terpimpin atau yang dapat kita sebut sebagai demokrasi yang bertumpuh pada prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Terminologi kerakyatan berasal dari suku kata “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah (Depdikbud. 1978;34), penambahan konfiks “ke-an sesungguhnya

menyatakan sifat atau keadaan (Depdiknas RI;109). Makna kerakyatan dalam konteks bangsa artinya negara yang berwatak kerakyatan, Konsepsi ini menekankan corak pemerintahan rakyat sebagai lawan dari corak kepemimpinan/pemerintahan monarki atau otoriter.

Terkait hikmat kebijaksanaan berarti; suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran sehat (Depdiknas, 1978;34). Pikiran sehat adalah pikiran yang murni, rasional, mengandung nilai-nilai kebenaran, serta mengandung ajaran-ajaran kebajikan yang dapat kita katakan bersumber dari rasio dan wahyu. Terkait Permusyawaratan; dipahami bahwa permusyawaratan berarti suatu cara khas masyarakat Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dan dilaksanakan secara saksama atau bersama-sama sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat (Depdikbud,1978;34). Konsep ini merupakan warisan budaya masyarakat sosialis Indonesia dalam merumuskan kebijakan, guna menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi secara bersama-sama.

Terkait perwakilan; terminologi tersebut; mengakomodir suatu tata cara partisipasi rakyat untuk terlibat bersama pemerintah dalam urusan pengaturan segala urusan bangsa dan negara yang meliputi baik politik, ekonomi dan sosial budaya (Depdikbud,1978;35). Wujud dari konsep perwakilan adalah diterimanya sistem multipartai, dan dibangunnya lembaga perwakilan rakyat pada level nasional seperti DPR RI, dan pada level daerah yang meliputi DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.

Terdapat sepuluh (10) bentuk pedoman, penghayatan dan pengamalan sila keempat Pancasila berdasarkan tap MPR No.XVIII/MPR/1998 yakni;

1. Sebagai warganegara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, dan hak dan kewajiban yang sama
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

9. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan sesuai moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan

Bentuk operasional sila keempat Pancasila dalam etika komunikasi menegaskan pada beberapa asas yang meliputi; Pertama; asas kebebasan. Sebagai sebuah negara moderen yang demokratis, maka negara Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai negara hukum yang menerima dan menjamin kebebasan berkomunikasi bagi masyarakatnya. Ruang kebebasan diberikan karena dianggap merupakan tuntutan kodrati tiap manusia untuk berkomunikasi, atau berinteraksi dengan elemen kehidupanlainnya.

Jaminan terhadap hak kodrati tersebut telah terakomodir dalam konstitusi negara/UUD 1945 Bab VIIb, perihal hak bicara dan hak suara, Bab X pasal 28, mengenai hak tiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi, dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kedua asas egaliter. Prinsip egalitarianisme menekankan pada kesamarataan (*equality*) atau kesetaraan sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia. Prinsip egalitarian mengacu pada kodrat manusia yang sama dihadapan hukum. Menurut Alois A. Nugraha (2016;86-89) pancasila terdandung di dalamnya penekanan pada nilai egalitarianisme dengan tidak hanya mewujud dalam kata-kata, ataupun hanya dibawah sorotan televisi, tetapi proses politik dan hukum harus menunjukan prinsip tersebut, karena prinsip egalitarianisme sebagai jaminan dalam membangun keutuhan NKRI.

Ketiga; asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah unsur fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia karena merupakan sebuah prinsip hakiki dalam budaya masyarakat Indonesia yang sosialis. Asas kekeluargaan merupakan substansi dari nilai demokrasi ala Indonesia yang berbeda dari demokrasi liberal. Karena jika demokrasi liberal mengacu pada prinsip individualisme, maka demokrasi Pancasila atau demokrasi terpimpin Indonesia mengacu pada prinsip kekeluargaan.

Keempat azas musyawarah mufakat. Musyawarah dapat kita artikan sebagai suatu wahana diskusi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai upaya mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi, baik itu dalam konteks kelompok, keluarga, bangsa, dan negara bahkan dunia internasional. Prinsip dasar dalam musyawarah adalah dialog, maka komunikasi berdasar pada sila keempat Pancasila menekankan pada komunikasi dialogis.

Menurut Thomas Nilsen prasyarat komunikasi yang dialogis meliputi; pertama; adanya penghormatan terhadap orang lain, kedua; penghargaan terhadap ide, perasaan, maksud, dan integritas orang lain, ketiga; bersifat objektif, dan terbuka terhadap kebebasan berekspresi, keempat; penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan rasional, dan kelima; mendengarkan dengan hati yang simpati sebelum menyatakan persetujuan /ketidaksetujuan. Terkait azas musyawarah mufakat ini Amartya Sen (Alois A. Nugroho, (2016; 117) meyakini bahwa tak ada keadilan tanpa musyawarah.

Kelima; azas kebenaran dan keadilan. Azas ini menjadi landasan substansi bagi masyarakat Indonesia untuk berani menyuarakan kebenaran, dan penolakan terhadap segala upaya pembungkapan terhadap nilai-nilai kebenaran. Perwujudan dari azas ini adalah menjalankan komunikasi yang baik dan benar secara prosedural maupun substantif. Secara prosedural, komunikasi yang baik adalah menjalankan komunikasi secara benar berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan norma adat istiadat yang ada sehingga dapat diterima oleh semua pihak, sedangkan secara substantif komunikasi yang baik adalah menjalankan komunikasi (verbal) secara pasti, tidak mutar-mutar, tidak ambigu atau tidak menggunakan bahasa bersayap.

Dengan mengacu pada azas kebenaran, secara tidak langsung ditegaskan perihal bahasa kebenaran. Disini, bahasa kebenaran harus menjadi bagian dari ciri khas komunikasi bangsa dan negara Indonesia, oleh karena itu penyebaran berita bohong (hoax) tidak merepresentasikan sikap komunikasi yang berasaskan Pancasila. Menurut Alois A Nugroho (2016;29) kebohongan dalam komunikasi publik memiliki potensi buruk dimasa depan, karena kebohongan itu sendiri melumpuhkan demokrasi, dan hal tersebut bersinggungan secara langsung dengan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar.

Terkait dengan azas kebenaran, hal yang perlu diantisipasi adalah rekayasa media. Ditegaskan oleh Dr. Haryatmoko (2007,70) bahwa rekayasa media merupakan sesuatu yang bertentangan dengan etika komunikasi, karena merupakan kebohongan yang diorganisir, menghilangkan kebebasan pendengar dan tersedia alat untuk mengalahkan resistensi. Salah satu

prinsip yang bertentangan dengan azas ini pula adalah politik uang. Menurut Alois A. Nugroho (2016; 132-136) politik uang adalah sebuah sikap yang tidak etis karena mengandung unsur ketidakadilan, dan bahkan politik uang itu sendiri membusukan pemimpin, rakyat, demokrasi dan pada akhirnya negara.

Substansi komunikasi Pancasila juga mengacu pada azas kerakyatan. Azas ini menegaskan determinasi masyarakat sipil (rakyat) dalam kekuasaan negara, atau dengan kata lain rakyat adalah sumber kebenaran, oleh karena itu suara rakyat harus menjadi acuan kebijakan negara. Semboyan dari prinsip ini adalah *vox populi vox dei* atau suara rakyat suara Tuhan, akan tetapi penekanannya tidak liberalistik sebagaimana ditekankan oleh para liberalis, melainkan memiliki keberpihakan pada kebenaran. Dikatakan oleh Yudi Latif (2011;468) bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi musyawarah (*deliberative democracy*) yang tidak menekankan esensi demokrasi pada voting, atau pengelompokan kepentingan, tetapi didasarkan pada musyawarah kolektif dan prosedur pengambilan keputusan yang terbuka dengan penekanan pada prinsip rasionalitas argument dan kearifan menempatkan kemungkinan lebih besar bagi diterimanya nilai-nilai dan pemikiran ekologis.

Substansi dari komunikasi Pancasila juga mengacu pada azas rasionalitas. Demokrasi Pancasila menjamin hak tiap orang untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara bebas, tetapi melekat di dalamnya tanggungjawab untuk menjunjung tinggi kebenaran yang berbasis pada dimensi rasionalitas. Terkait rasionalitas, Alois A. Nugroho dalam bukunya “komunikasi dan demokrasi” (2016;10-11) menyatakan bahwa etika dalam komunikasi politik perlu dijaga dengan menekankan pada nilai rasional.

Sally Jackson dan Scott Jacobs (Morissan, 2013; 248) menekankan dua indikator kunci dalam mencapai komunikasi yang rasional, yakni terkait aturan validitas (*validity rules*) berkaitan dengan kejujuran dan kebenaran, dan aturan alasan (*reason rules*) yang berkaitan dengan kelogisan. Untuk pencapaian rasionalitas dibutuhkan kesadaran kritis, oleh karena itu kesadaran kritis menjadi tumpuan yang terpenting dalam proses komunikasi etis berdasarkan Pancasila.

Komunikasi yang rasional juga mengacu pada efektifitas dan efisiensi. Peter Druker mengartikan efektifitas sebagai; *doing the right things*, sedangkan efisiensi adalah *doing things right*. Hal yang ditekankan dari efisiensi dan efektifitas adalah kegunaan, dan ketepatan waktu. Prof. Deddy Mulyana M.H., Ph. D (2014;117) menjabarkan bahwa komunikasi yang efektif adalah

komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan orang-orang (peserta) yang sedang berkomunikasi.

Sila kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ir. Sukarno (2018;31) pada kesempatan menyampaikan pidatonya di depan sidang Umum PBB tahun 1960 menyatakan bahwa intisari dari prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah *social justice*. Keadilan berakar dari kata dasar adil, penambahan konfiks ke-an pada kata adil menyatakan pada sifat atau keadaan (Depdikbud,1978;39).

Keadilan sosial menekankan terbentuknya tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan sosial masyarakat bangsa dan negara serta dunia internasional. Substansi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, menekankan sebuah cita-cita luhur untuk mewujudkan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tentram adil dan sejahtera secara utuh, dan menyeluruh melingkupi seluruh dimensi kehidupan masyarakat dari Merauke sampai ke Sabang. Terdapat sepuluh (10) bentuk pedoman, penghayatan dan pengamalan sila ketiga (5) Pancasila berdasarkan tap MPR No.XVIII/MPR/1998 yakni;

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Menghormati hak orang lain
4. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
8. Suka bekerja keras
9. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Bentuk operasional penghayatan sila kelima Pancasila dalam dimensi etika komunikasi menekankan pada beberapa azas yakni pertama azas keadilan sosial. Bahwa segala proses komunikasi yang dilakukan harus mengacu dan mencerminkan prinsip keadilan sosial. Secara

sederhana, prinsip keadilan sosial, memberikan penegasan pada upaya mengutamakan kepentingan sosial dari pada kepentingan kelompok, keluarga dan individu.

Penekanan dari sila ini pun secara khusus ditujukan kepada media-media komunikasi untuk menjadi sarana komunikasi yang seimbang dan adil. Media dalam filsafat Pancasila merupakan sarana komunikasi yang baik dan netral, oleh karena itu harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan peradaban bangsa dan manusia.

Sebagai sebuah ideologi yang lahir dari filsafat rasionalitas, Pancasila merupakan ideologi progresif revolusioner yang menekankan pentingnya teknologi dalam kehidupan nasional, namun yang ditekankan dari filsafat Pancasila adalah pemanfaatan teknologi harus benar-benar untuk kebaikan dan keadilan bersama. Filsafat Pancasila menekankan bahwa media harus dimanfaatkan secara benar oleh seluruh lapisan masyarakat, dan harus dijadikan sebagai pilar demokrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat.

Pada konteks tersebut, media tidak digunakan untuk menyebarkan konten-konten buruk seperti penyebaran gambar porno, pemberitaan hoax/kebohongan, serta fitnah atau hal-hal tidak benar, entah itu berupaberita, informasi atau opini yang bernilai tidak baik untuk kehidupan bersama. Pada konteks ini, maka media harus dapat menjamin netralitas, dengan senantiasa mendukung kebenaran, dan kebaikan bangsa dan negara, serta umat manusia.

Libois dalam Dr. Haryatmoko (2007;45) menyampaikan tiga (3) prinsip utama deontologi jurnalisisme yang sesuai dengan pandangan etika dasar media dan jurnalisisme antara lain pertama; hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi dan sarana yang perlu untuk mendapatkan informasi yang benar, tepat, jujur dan lengkap, kedua hormat dan perlindungan atas hak individu lain yang tercantum di dalamnya meliputi hak akan privasi, dan ketiga ajakan untuk menjaga keharmonisan dengan tidak diperalat untuk merusak martabat manusia, bangsa dan negara, sebaliknya untuk membantu membangun martabat manusia.

Kesimpulan

Filsafat ontologis/antropologis Pancasila memaknai komunikasi sebagai hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Komunikasi dalam pandangan filsafat Pancasila merupakan sarana yang sangat esensial bagi manusia Indonesia untuk membantu manusia dalam membangun hubungan kodrati dengan diri sendiri, lingkungan luar dirinya baik sesama manusia, alam, maupun binatang atau dengan Tuhan sebagai Pencipta dan penyelenggara kehidupan.

Sebagai negara yang berdasarkan pada ideologi pancasila, negara Indonesia menjamin hak tiap individu dan masyarakatnya untuk berkomunikasi. Komunikasi dalam filsafat epistemologis pancasila menekankan sebagai bagian dari aktifitas manusia yang berdasar pada pemikiran filsafat kebenaran rasionalisme, empirisme, sosialisme, theisme dan spiritualisme, sedangkan dalam filsafat aksiologi, ditekankan bahwa komunikasi tidak hanya memperhatikan estetika dan logika tetapi juga menekankan terkait pentingnya etika komunikasi.

Penjabaran terkait etika komunikasiditinjauh dari sisi masing-masing sila pancasila diantaranya; sila pertama menekankan pada azas religiusitas, sila kedua menekankan pada azas kemanusiaan, azas keadilan, azas solidaritas, dan azas multikulturalisme, sila ketiga menekankan pada azas kebangsaan, azas persatuan, dan azas kebenaran, Sila keempat menekankan pada azas demokrasi, azas kebebasan, azas egaliter, azas kekeluargaan, azas musyawarah mufakat, azas kebenaran dan azas rasionalitas, dan sila kelima menekankan pada azas keadilan sosial.

Untuk mencapai komunikasi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945, faktor kualitas manusia menjadi elemen kuncinya. Disini kualitas sumber daya manusia harus menunjukkan integritas kepribadian yang memegang teguh moral kepribadiannya sendiri sebagai orang Indonesia yang berjiwa pancasila. Berjiwa pancasila berarti berjiwa merdeka, karena hanya orang merdeka yang dapat menjalankan nilai-nilai pancasila secara murni dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho A. Alois. 2016. *Komunikasi dan Demokrasi, Esai-esai Etika Komunikasi Politik*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sukarno. 2018. *Pidato pertama tentang Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Sukarno. 2013. *To Build the world anew*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu hingga massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirjosaputro I. S. 1980. *Bunga rampai ketahanan nasional (konsepsi dan teori)*. Jakarta: PT Riplest Utama.
- Mulyana Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kaelan, S.M. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset.

- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, kekerasan dan pornografi*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudy May, T. 2005. *Komunikasi dan hubungan masyarakat Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Latif Yudi. 2011. *Negara Paripurna "Historitas, rationalitas, dan aktualitas Pancasila,"* Jakarta: file Pustaka Utama.
- Karimah El. Krismiyati Sumarno dan Damayani Agustini Ninis. *Filsafat dan etika Komunikasi*. 2013. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Depertemen Pendidikan dan kebudayaan. 1978. *Penjabaran Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Depertemen Pendidikan nasional RI. *Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan bahasa.
- Hidayat Arief. 2017. *Indonesia Negara Berke-Tuhanan*. Semarang: Mahkamah Konstitusi RI.

Website

<https://jadipaham.com/45-butir-pengamalan>.